

BAB III
PENERAPAN PERMA NO.1 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Sekilas Mengenai Pengadilan Agama Kota Kendal

Pengadilan Agama Kendal terletak di Kabupaten Kendal, secara astronomis Kabupaten Kendal terletak antara Bujur 109 40' s/d 110 18' Bujur Timur dan Lintang 6 32' s/d 7 24' Lintang Selatan. Secara geografis, kabupaten Kendal berbatasan dengan: laut Jawa di sebelah Utara, Kota Semarang di sebelah Timur, kabupaten Semarang dan Kabupaten temanggung di sebelah Selatan, dan Kabupaten Batang di sebelah Barat. Dari segi Luas wilayah Kabupaten Kendal memiliki wilayah seluas 1.002.23 Km². Pengadilan Agama Kendal diberntuk berdasarkan Staatsblad tahun 1882 No. 152 Jo Staatsblad tahun 1937 No.116 dan 610.

Awalnya pengadilan Agama Kendal menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang terletak di belakang Masjid Agung Kendal. Pada tahun 1977 dibeli sebidang tanah milik H. Muchtar Chudlori terletak di jalan Laut No. 17 A Kendal dengan luas 750 M² dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi persertifikatan tanahnya baru dilakukan pada tahun 1980, di atas tanah inilah dibangun kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 M² dimulai tahun 1979 dengan menggunakan dana DIP

tahun anggaran 1978/1979 dengan biaya sebesar Rp 7.929.000,- (Tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Dengan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun anggaran 1982/1983 diadakan perluasan tahap pertama seluas 120 M² dengan menggunakan dana DIP tahun anggaran 1982/1983 dengan biaya sebesar Rp 9.568.000,- (sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Selanjutnya pada tahun 1989 dilakukan perluasan gedung seluas 77 M² dengan menggunakan anggaran DIP tahun anggaran 1988/1989 dengan biaya sebesar Rp 23.207.250. Pada tahun 1993 Pengadilan Agama Kendal membangun mushola pada lantai II seluas 75 M² dengan biaya sebesar Rp 16.000.000,-. Dari tahun 1993 sampai dengan sekarang belum ada proyek atau belanja modal untuk memperluas bangunan gedung Pengadilan Agama Kendal. Dengan demikian sampai tahun 2009 ini Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas ± 420 M² dengan luas tanah 750 M².⁶⁷

1. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendal

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendal sama dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yang dijelaskan oleh undang-undang dan literatur pada umumnya.

⁶⁷ Data Yuridiksi Pengadilan Agama Kendal Tahun 2009, Administrasi Umum PA Kendal, hlm. 3-5.

a. Tugas Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.⁶⁸

b. Wewenang Pengadilan Agama Kendal

Kata kekuasaan sering disebut kompetensi atau *competentie* dalam bahasa Belanda, yang kadang-kadang diterjemahkan dengan kewenangan dan terkadang dengan kekuasaan. Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu: kekuasaan relatif dan kekuasaan Absolut.⁶⁹

1. Kekuasaan Relatif

Diartikan sebagai kekuasaan terhadap wilayah hukum dalam arti bahwa kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dan kekuasaan pengadilan yang sama tingkatannya⁷⁰ yang berhubungan dengan daerah kekuasaan suatu pengadilan berada berdiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kompetensi relatif diatur dengan undang-undang yaitu Pasal 4 ayat(1) UU No.7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan Di kota Madya atau Ibu Kota kabupaten akan tetapi dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) ini ada pengecualian, pengecualian ini dapat berupa pengalokasian hukum yang lebih kecil dari kota atau kabupaten. Kompetensi relatif ini juga menyangkut

⁶⁸ Mukti Arto, *Loc.cit*, hlm. 1

⁶⁹ Drs. H A Basiq Djalil, SH, MA, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 138.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 138

tentang dimana seharusnya seseorang mengajukan suatu masalah atau perkara.⁷¹ dan hasil wawancara penulis dengan Bapak Unang Nur Iskandar selaku hakim Pengadilan Agama Kendal maka kewenangan relatif Pengadilan Agama Kendal meliputi wilayah:⁷²

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| a. Kecamatan Patebon | k. Kecamatan Gemuh |
| b. Kecamatan Kendal Kota | l. Kecamatan Pegandon |
| c. Kecamatan kaliwungu | m. Kecamatan Rowosari |
| d. Kecamatan Weleri | n. Kecamatan Cepiring |
| e. Kecamatan Ngampel | o. Kecamatan Brangsong |
| f. Kecamatan Patean | p. Kec. Kaliwungu Selatan |
| g. Kecamatan Sukorejo | q. Kecamatan Ringinarum |
| h. Kecamatan Singorojo | r. Kecamatan Pageruyung |
| i. Kecamatan Boja | s. Kecamatan Plantungan |
| j. Kecamatan Kangkung | t. Kecamatan Limbangan |

2. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan (kompetensi) absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁷³ Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, Pengadilan Agama Kendal berdasarkan pasal 10 UU

⁷¹ *Ibid*, hlm. 139

⁷² Wawancara dengan Drs. Unang Nur Iskandar, Hakim Pengadilan Agama Kendal, tanggal 12 Juni 2009.

⁷³ Drs. H A Basiq Djalil, SH, MA, *op.cit*, hlm. 139

NO.14 Bab I Pasal 2 jo. Bab III, Pasal 49, UU No.7 tahun 1989 yang mana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang terhadap perkara a.perkawinan. b. kewarisan. c. wakaf dan shodaqoh. Dan juga di dalam undang-undang Republik Indonesia No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu tentang wewenang Pengadilan Agama ditambah dengan masalah zakat, infaq dan ekonomi syariah.⁷⁴ Dalam hal ini Pengadilan Agama dalam menangani perkara semakin bertambah, dalam hal ini kalau terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut, harus diputuskan dahulu oleh pengadilan lingkungan peradilan umum.⁷⁵

2. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kendal

Berdasarkan Pasal 54 UU No.7 tahun 1989, maka hukum acara Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di pengadilan umum dan juga hukum khusus, yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama yang diatur dengan undang-undang yaitu:

- a. HIR/RBg/BW/UU No.2 tahun 1986.
- b. UU No.7 tahun 1989.
- c. UU No. 14 tahun 1970.

⁷⁴ Amandemen UU Peradilan Agama NO.3 tahun 2006, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm18

⁷⁵ Undang-undang peradilan Agama RI. No.7 tahun 1989, Jakarta: Darma Bhakti 1989, hlm 74.

- d. UU No. 14 tahun 1985
- e. UU No. 1 tahun 1974 jo. PP. No. 9 tahun 1975.
- f. UU No.20 tahun 1947.
- g. Impres no.1 tahun 1991.
- h. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung
- j. Peraturan Menteri Agama
- k. keputusan Menteri Agama.
- l. kitab-kitab fiqih Islam dan hukum tidak tertulis lainnya.
- m. Yurisprudensi Mahkamah Agung.⁷⁶

C. Peran Mediator di Pengadilan Agama Kendal dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan Karena Syiqaq

Dengan bekal kemampuan yang dimiliki, mediator diharapkan mampu melaksanakan peranannya untuk menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu. Kemudian mendesain serta mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan yang sehat. Ia menjadi katalisator untuk mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. Dalam kaitan itu, mediator berperan membantu pihak-pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar. Dalam praktik, beberapa peran penting yang harus dilakukan mediator antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan diagnosis konflik

⁷⁶ Muktiarto *Op.cit.*, hlm 12.

- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak
- c. Menyusun agenda
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- e. Mengajak para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian masalah.⁷⁷

Jika terjadi kesepakatan dalam sebuah mediasi maka tidak perlu dilanjutkan perkaranya, namun jika terjadi kebuntuan maka menggunakan proses litigasi.⁷⁸ Jika upaya mediator dalam memberikan solusi atas permasalahan pihak yang berperkara, maka mediator memberikan catatan kepada majelis sidang yang menangani perkara tersebut.⁷⁹

Sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak, mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak, baik secara bersama atau secara individu, dan membawa mereka pada tiga tahap sebagai berikut:

- a. Memfokuskan pada upaya membuka komunikasi di antara para pihak
- b. Memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak (berdasarkan

⁷⁷ Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 136.

⁷⁸ Wawancara dengan Drs. H. Abdul Kholiq, SH pada tanggal 2 Juli 2010 selaku mediator di PA Kendal

⁷⁹ Wawancara dengan Drs. Unang Iskandar, SH tanggal 2 Juli 2010 selaku mediator di PA Kendal 12 Juni 2009

persepsi mereka atas perselisihan tersebut dan kekuatan serta kelemahan masing-masing)

- c. Memfokuskan pada munculnya penyelesaian sengketa.⁸⁰

Berjalannya proses mediasi tidak terlepas dari peran seorang mediator memegang peranan krusial dalam menjaga kelancaran proses mediasi. Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian..⁸¹

Tugas mediator menurut pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu: *pertama*, mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. *Kedua*, mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. *Ketiga*, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. *Keempat*, mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Perdamaian adalah salah satu asas yang terdapat dalam hukum acara di pengadilan. Dan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama Kendal sama dengan hukum yang berlaku di pengadilan lain. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang berperkara ini termuat dalam

⁸⁰ Gatot Sumartono, *op.cit.*, hlm. 137.

⁸¹ PERMA No.1 Tahun 2008, Pasal 1 Butir 7.

Kompilasi Hukum Islam pasal 14315 dan UU No.7 Tahun 1989 Pasal 65 dan Pasal 82 yang sekarang sudah diamandemen dengan undang-undang No.3 tahun 2006 yang berbunyi:

1. "Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak."
2. "Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan"⁸²

Secara khusus perdamaian dalam hal perdamaian di Pengadilan Agama sudah diatur dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg yakni: Ayat (1):

"Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua pihak hadir dalam persidangan, maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berperkara" Ayat (2):" Jika perdamaian dapat tercapai pada waktu persidang dilaksanakan maka dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan perjanjian perdamaian itu. Akta perdamaian ini mengikat para pihak yang membuatnya dan dijalankan sebagai putusan biasa"

Dari dasar perdamaian diatas sudah jelas bahwa hukum acara yang berlaku dan dipraktekkan di Pengadilan Agama Kendal. Menurut Unang Nur Iskandar selaku hakim mediator Pengadilan Agama Kendal dikatakan bahwa apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.⁸³

Disebutkan dalam UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 54 yang berbunyi sebagai berikut: "Hukum yang berlaku pada pengadilan

⁸² Amandemen UU Peradilan Agama N0.3 tahun 2006,*Op.cit.*, hlm 57 dan 62

⁸³ Sebagaimana yang terdapat di dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 144, Jakarta: Depag RI: Direktorat Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hlm. 140

dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam pengadilan umum, kecuali yang diatur dalam ini.⁸⁴

Yang dimaksud dalam hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan umum adalah hukum acara perdata yang bersumber pada:

- a. *Hezine Indonesia Reglement* (HIR). Berdasarkan dengan MA RI, dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.19 tahun 1964. HIR ini berlaku untuk daerah jawa dan madura.
- b. *Rechareglement Buitengesten*(RBg). Berdasarkan SEMA No.3 tahun 1965, RBg ini berlaku untuk daerah diluar jawa dan madura.
- c. *Burgelije wetboek* (BW)
- d. *Reglement Op DE Burgeliske Rechts vordering*(RV). Reglemen Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa RV ini untuk diperuntukkan bagi orang-orang yang tunduk pada BW apabila mengajukan gugatan cerai
- e. UU No. 4 tahun 2004 tentang ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- f. UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Sedangkan yang dimaksud dengan kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini adalah undang-undang No.7 tahun 1989 yang sekarang sudah diamandemen dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

⁸⁴ Undang-undang Peradilan Agama RI.No.7 tahun 1989,*op.cit.*, hlm75.

disamping itu juga undang-undang No.1 tahun 1974. tentang perkawinan. Disamping itu undang-undang yang berlaku di Pengadilan Agama Kendal juga pengadilan lainya di Indonesia juga bersumber pada Surat Edaran Peraturan Mahkamah Agung RI dan juga peraturan keputusan Menteri Agama, serta kitab-kitab fiqih. Ketentuan Pasal-Pasal diatas yang kesemuanya adalah tatacara bagaimana bermediasi, dari mulai pengertian mediasi, mediator sampai dengan proses pelaksanaanya hingga terjadi kesepakatan.

Mengenai mediasi ini di Pengadilan Agama Kendal sudah diterapkan dalam mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa. Para mediator sudah menggunakan proses perdamaian di dalam persidangan. Dikarenakan Perma No.1 Tahun 2008 (meskipun sebelumnya sudah berlaku peraturan Perma No.2 Tahun 2003) ini masih merupakan hal baru, pihak pengadilan sendiri belum begitu paham sepenuhnya tentang Perma tersebut dan juga masih minimnya pelatihan mediator secara tehnik untuk melaksanakan proses mediasi tersebut.⁸⁵

Pihak Pengadilan Agama Kendal telah menyediakan ruangan khusus bagi hakim mediator yang akan melakukan proses mediasi bagi pasangan suami isteri. Namun sayang ruangan tersebut masih menyatu dengan ruang kerja Hakim-hakim Pengadilan Agama Kendal yang hanya dibatasi dengan sekat papan tripleks sehingga terkesan gaduh dan ramai, hal ini tentu saja membuat

⁸⁵ Wawancara dengan Panitera PA Kendal, pada tanggal 12 Juni 2009.

kurang nyaman bagi pihak yang bermerdiasi dalam menjalani proses mediasi.⁸⁶

Berikut nama-nama mediator di Pengadilan Agama Kendal:

DAFTAR NAMA MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA KENDAL⁸⁷

NO	Nama	Mediator			Jadwal tugas / Hari
		Terdaftar di PN		Luar PN	
		Hakim	Non hakim		
1.	Drs.Yusuf Bukhori, MH, MSI	√			Senin
2.	Drs. Masyhudi HS, MH	√			Rabu
3.	Drs. H. Abdul Kholiq, SH	√			Selasa
4.	Drs. H M Kasthori	√			Selasa
5.	H. Khoirozi, SH	√			Kamis
6.	Drs. Syamsurijal, FS, MSI	√			Rabu
7.	H. Rohmat, MH	√			Senin
8.	Hj. Nur Roicmah, SH	√			Kamis

⁸⁶ Hasil pengamatan peneliti ketika hakim mediator sedang berdialog dengan salah satu pihak yang berperkara di ruang mediasi.

⁸⁷ Data Yuridikasi Pengadilan Agama Kendal Tahun 2009.

Dari 8 (delapan) mediator tersebut, pada bulan Februari 2009 sampai November 2009 para mediator bertugas bersidang sekaligus memediasi kurang lebih sebanyak 1586 dari keseluruhan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kendal termasuk di dalamnya perkara syiqaq. Seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini.

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA KENDAL
PADA BULAN FEBRUARI – NOVEMBER 2009⁸⁸**

BULAN	JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA	JUMLAH
Februari	Cerai talak	55	<i>137</i>
	Cerai gugat	81	
	Dispensasi kawin	1	
Maret	Cerai talak	54	<i>161</i>
	Cerai gugat	102	
	Itsbat nikah	2	
	Dispensasi kawin	1	
April	Izin poligami	1	<i>173</i>
	Cerai talak	67	
	Cerai gugat	102	
	Dispensasi kawin	2	
	Lain-lain	1	
Mei	Cerai talak	58	<i>138</i>
	Cerai gugat	80	
Juni	Cerai talak	54	<i>147</i>
	Cerai gugat	90	
	Pengangkatan anak	1	

⁸⁸ Laporan Bulanan Pengadilan Agama Kendal bulan Februari sampai November 2009

	Dispensasi kawin	1	
Juli	Izin poligami	1	<i>175</i>
	Cerai talak	67	
	Cerai gugat	101	
	Pengangkatan anak	1	
	Dispensasi kawin	1	
	Wali adhol	1	
	Kewarisan	2	
	P3HP	1	
	Agustus	Cerai talak	
Cerai gugat		60	
Kewarisan		1	
September	Cerai talak	29	<i>77</i>
	Cerai gugat	48	
Oktober	Cerai talak	93	<i>273</i>
	Cerai gugat	172	
	Pengangkatan anak	1	
	Itsbat nikah	1	
	Dispensasi kawin	3	
	Kewarisan	3	
November	Izin poligami	1	<i>181</i>
	Cerai talak	79	
	Cerai gugat	95	
	Pengangkatan anak	1	
	Dispensasi kawin	2	
	Wali adhol	1	
	Kewarisan	1	
	Lain-lain	1	
<i>Jumlah</i>		<i>1586</i>	<i>1586</i>

Bahkan dari laporan perkara yang berhasil dimediasi pada bulan April-Oktober 2009 (laporan terlampir) dapat diketahui dari 129 perkara syiqaq yang masuk hanya 2 perkara yang berhasil dimediasi atau jika dipresentasi hanya sekitar 1,55 % perkara syiqaq yang berhasil dimediasi, yakni perkara dengan nomor 0498/Pdt.G/2009/PA.Kdl tertanggal 2 April 2009 atas nama H. Tri Djoko SW (Pemohon) dan Hj. Isrohwati (Termohon) oleh mediator H. Khoirozi, SH. Serta perkara dengan nomor 0461/Pdt.G/2009/PA.Kdl tertanggal 25 Maret 2009 atas nama Bariroh (Penggugat) oleh mediator Drs. H. Abdul Kholiq, SH.⁸⁹ Sungguh angka yang sangat kecil, mengingat adanya PERMA No.1 Tahun 2008 ini adalah untuk meminimalisir terjadinya perceraian. Melihat realita ini nampaknya Mahkamah Agung perlu upaya aktif untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada mediator di lingkungan Pengadilan Agama Kendal khususnya, baik bagi mediator hakim maupun non hakim untuk meningkatkan *skill* bagi para mediator dalam melakukan proses mediasi.

⁸⁹ Laporan perkara yang diproses melalui mediasi (PERMA No.1 Tahun 2008) pada Pengadilan Agama Kendal bulan April – Oktober 2009.